

**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
PADA CAFE ZONA TEMU DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

Putri Basri

18 0303 0066

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO**

2023

**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
PADA CAFÉ ZONA TEMU DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



Oleh

Putri Basri

18 0303 0066

Pembimbing:

1. Dr. Abdain, M.HI
2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI BASRI
Nim : 18 0303 0066
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Desember 2022

yang membuat pernyataan



Putri Basri

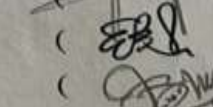
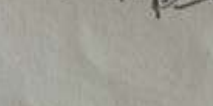
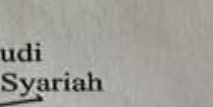
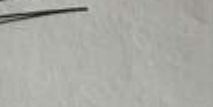
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Pada Café Zona Temu Di Kota Palopo yang ditulis oleh Putri Basri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0066, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari rabu, tanggal 08 Maret 2023. Bertepatan dengan 15 sya'ban 1444 hijriah. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si. | Penguji II |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Pembimbing I |
| 6. Muhammad Fachrurrzay, S.E.I., M.H | Pembimbing II |

()
()
()
()
()
()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhana Wa Ta'ala* karena berkat, rahmat, dan hidayah-Nya serta Mahadaya ilmu sehingga menjadi kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif pada Café Zona Temu Di Kota Palopo” setelah melalui proses yang cukup panjang.

Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga, sahabat-sahabat serta para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan yang penulis alami, akan tetapi berkat kerja keras, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak sehingga semuanya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, kepada kedua orang tua penulis ayahanda A.M Basri Ek dan ibu Sutriah Santo yang telah berjuang dengan segala kemampuannya dan jerih payah mereka berdua yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya doa yang senantiasa penulis panjatkan semoga segala jerih payah mereka dapat bernilai amal jariyah sampai akhir hayat,serta saudara-saudari kandungku yang selama ini membantu dan mendoakan adiknya, dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum , Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr.Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI ,Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI,Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
4. Bapak Ibu dosen dan staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu.
5. Pembimbing I, Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pembimbing II Bapak Muhammad Fachrurrazy yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag selaku penguji I yang telah banyak memberi arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Bapak H. Madehang, S.Ag., M.Ag. beserta staf yang telah menyediakan buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan

dalam menyusun skripsi ini.

10. Pihak Café t Temu Palopo yang telah membantu selama penelitian.

11. Arfan Rasyid Andi Kunna, S.E dan Nirmayasari, S.E yang telah membantu mensupport peneliti dalam menyelesaikan studi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini, semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan. *Aamiin Ya Rabbal Alamiin.*

Palopo Februari 2023

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>fatḥah dan yā’</i>	Ai	a dan i
	<i>fatūah dan wau</i>	I	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا / آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
و ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *rāmā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikma*

5. Yaddah (Tasyadid)

Syaddah atau tasyadid yang dalam istem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyadid (الله), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan gunda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*
 نَجَّيْنَا : *najjaina*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 عُدُّو : *mu-ima*

Jika huruf (ي) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahulu oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٍّ : Arabi (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, bail ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi haruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْبِلَادُ : al-biladuh

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf menjadi apstoroof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta muruna
النَّوْءُ : al-nau
شَيْءٌ : syai'un
أَمِرْتُ : umirtu

8. Penulis kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, atau kalimat yang lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis secara menurut cara dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

- Syarah al-a=Arba'in al-Nawawi

9. Lafz al-jalalah

Kata ‘Allah’ yang didahului partikel seperti huruf jaar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudah ilaih (Frasa nomial), ditransliterasi tanpa huruf hamzah
Contoh:

بِإِلَهِ دِ يُنُّ اللّٰهِ *dinullah billah*

Kata ‘Allah’ ta’ marbutah di akhir yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam, transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR). Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- *Inna awwala baitin wudi'a linnasi laIIACI bi bakkata mubarakan*
- *Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quran*
- *Nasr al-Din al-Tusi*
- *Nasr Hamid Abu Zayd*
- *Al-Tufi*
- *Al-Masalahah fi al-Tasyi' al-islam*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi :Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan :Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi :Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan Zaid, Nasr Hamid Abu).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= subhanahu wa ta'ala
Saw	= sallallahu 'alaihi wasallam
as.	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
ABSTRAK	xxv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7

C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Teori.....	10
1. Pajak Pertambahan Nilai	28
2. Hukum Positif	17
C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
D. Instrumen.....	36
E. Teknik Pengumpulan data	36
F. Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Daftar Istilah.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Hasil Penelitian.....	44
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	51
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. At-Taubah/9:60	6
Kutipan Ayat 2 QS Al-An'am/6: 141	47
Kutipan Ayat 3 QS Al Baqarah/2 : 177	48

DAFTAR TABEL

Tabel.4.1 Menu Minuman Cafe Zona Temu.....	42
Tabel.4.2 Menu Makanan Cafe Zona Temu	42

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir	33
----------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Peneliti

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Putri Basri 2022, *“Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Pada Café Zona Temu Di Kota Palopo”* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dibawah Bimbingan Abdain dan Muhammad Fachrurrazy

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar aspek hukum pajak pertambahan nilai dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan untuk mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap pajak pertambahan nilai di Café Zona Temu Plaopo

Penulisan ini menggunakan metode empiris yang berusaha untuk menggambarkan tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Pada Café Zona Temu” untuk itu penulis melakukan pengumpulan data melalui, Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Adapun hasil dari penelitian ini Berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Dalam pemungutan pajak restoran, tentu ada objek dalam pemungutannya. Objek pajak restoran menurut UndangUndang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah konsumen dari sebuah restoran sedangkan wajib pajak restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 39, yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pajak pertambahan nilai (PPN) dalam tinjauan hukum Islam merupakan syarat absolut dalam sistem perpajakan yang telah ditetapkan oleh syariat, karena ia merupakan pajak objektif maka ia hanya melihat objeknya saja, tidak melihat subjek pajak sebagai pembayar. Pajak Pertambahan nilai di Café Zona Temu dibenarkan oleh Islam kepada Konsumen yang mampu.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tujuan negara secara umum yaitu memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban, serta mencapai kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Salah satu sumber pendapatan Negara yang utama adalah sektor pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan disegala bidang.¹

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai populer di Indonesia pada 1980-an karena relatif mudah bagi pemerintah untuk memungutnya. UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN yang disahkan pada 1 april 1985, setelah UU no. 8

¹Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), ed. Revisi, cet.ke 6, 15.

Tahun 1983, muncul perubahan kedua atas undang-undang nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. Perubahan ini untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat, juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Perubahan ketiga adalah UU No. 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan PPnBM. Untuk melengkapi kekurangan pada UU pajak pertambahan nilai sebelumnya, undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Peraturan perundang-undangan perpajakan tentang PPN tertuang dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.²

Perkembangan ekonomi, globalisasi, dan reformasi dalam segala bidang, pemerintah meningkatkan fungsi dan perannya mendukung kebijakan pembangunan nasional. Untuk mencukupi itu semua, Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Alokasi pajak untuk pembangunan sarana dan prasarana, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Penggunaan uang pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan/infrastruktur dan sebagainya.

Upaya untuk mensejahterakan masyarakat selain dalam pajak pertambahan nilai, barang dan jasa serta pajak penjualan tetapi ada juga

² <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/62a2bac0aa709/ppn-11-persen-cara-menghitung-dan-barang-yang-bebas-ppn>(diakses pada 8 september 2022, pukul 20.43)

penghasilan yang dikenakan terhadap pertambahan kekayaan seperti gaji, deviden, bunga dan juga honorium. Dalam pemerintahan yang dikenakan pajak pendapatan terdiri dari empat macam sumber yang ada dalam undang-undang yaitu sumber usaha dan kerja, sumber harta bergerak, sumber modal bergerak dan sumber pembayaran berkala. Pemungutan pajak di Negara Indonesia mengacu pada sistem self assesment. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.³ Per 1 April 2022 ini, Sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN 2022 yang terbaru sebesar 11% sebelumnya tarif PPN yakni 10%, yang berlaku hingga maret 2022. Tarif PPN akan naik menjadi 12%, yang diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025. Sementara, rentang maksimal pemungutan berdasarkan UU PPN adalah 15%.⁴

Strategi yang harus dilakukan Pemerintah Kota Palopo yakni melalui Optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan pajak akan berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Karena segala bentuk pendapatan daerah akan dikelola untuk kepentingan daerah dan rakyat. Misalnya saja digunakan untuk membangun sarana dan prasarana, kesehatan,

³Nastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan peraturan Terkini*, (Yogyakarta: 2014)

⁴<https://www.pajakku.com/read/62399dc8a9ea8709cb18982d/Kenaikan-Tarif-PPN-Di-Tengah-Pandemi-Efektif-per-1-April-2022>(diakses pada 8 september 2022, pukul 22.15)

pendidikan dan sebagainya yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Kota Palopo.

Potensi pajak yang saat ini cukup berkembang di Kota Palopo adalah pajak restoran. Ini diterapkan karena melihat perkembangan Kota Palopo dalam aspek UMKM sangat menjanjikan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan Kota Palopo. Selain itu, kebijakan tersebut mampu mengembangkan segala potensi yang dimiliki Kota Palopo baik dalam lingkup UMKM maupun dalam aspek lainnya.

Café Zona Temu berada di jalan Haji Hasan Kota Palopo yang lokasinya tepat berada di tengah kota dan mudah diakses dan tidak jauh dari Istana Langkanae Luwu. Di Zona Temu - Mr. Oesman ini, pengunjung bisa sekadar nongkrong bareng teman dan keluarga. Suasana yang nyaman dan minimalis pun mendukung untuk mengerjakan tugas dengan tenang atau melakukan meeting. Cafe ini termasuk usaha yang bergerak di bidang jasa perdagangan di mana sektor perdagangan merupakan salah satu sektor banyak kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi dari banyaknya Undang-Undang pajak yang berlaku di Café Zona Temu, tidak terdapat Undang-Undang yang mendefinisikan pajak secara rinci.

Sistem hukum dalam Islam (syariah) terbagi menjadi dua yaitu ibadah dan muamalah. Persoalan pajak pertambahan nilai termasuk dalam konsep muamalah didalam prinsip muamalah itu adalah pengelolaan kepemilikan harta. Pada zaman Rasulullah saw, sisi penerimaan APBN terdiri atas kharaj (sejenis pajak tanah), zakat, khums/ghanimah (pajak 1/5 dari harta rampasan perang), jizyah (sejenis pajak atas

badan orang non muslim), dan penerimaan lain-lain (diantaranya kaffarah/ denda). Lain halnya pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab RA yang menerapkan ‘usyr (pajak 1/10 dari hasil perdagangan). Oleh karena itulah ‘usyr bukan bersumber dari al-Qur’an dan bukan pula dari Sunnah nabi SAW, akan tetapi bersumber dari ijtihad para sahabat.⁵

Jizyah berasal dari bahasa Arab جزئ yang berarti upeti, membalas jasa atau mengganti kerugian.⁶ Menurut Djazuli dalam buku Fiqh Siyasahnya, jizyah dikatakan sebagai iuran negara yang diwajibkan atas orang ahl al-kitab setiap satu tahun sekali, sebagai imbalan membela dan melindungi mereka. Jizyah diistilahkan juga dengan pajak kepala bagi semua orang laki-laki non-muslim, merdeka, baliq, berakal, sehat, dan kuat.⁷ Sedangkan jizyah dalam ilmu fiqh berarti pajak kepala atau pajak perseorangan yang dikeluarkan terhadap orang-orang non-muslim (Ahl-Dzimmah) tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah.⁸ Dengan kata lain, jizyah merupakan pajak perkepala yang dipungut pemerintah islam dari orang laki-laki non-Islam, merdeka, baliq, berakal, sehat, dan kuat, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Sementara istilah pajak diartikan sebagai iuran yang diberikan kepada negara oleh orang/lembaga yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang

⁵Quthb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2002), cet.ke 1,100.

⁶ Adib Bisri, Munawwir A Fatah, Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia, h. 73

⁷ Djazuli, Fiqh Siyasah, h. 229

⁸ Abdul Fatah, dkk, Ensiklopedi Islam, Jilid 2, h. 526

dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi), yang dapat digunakan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.⁹

Menurut ekonomi Islam, pajak yang biasa disebut dengan zakat, terdistribusi dengan baik. Untuk persoalan ekonomi, Negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap anggota masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, ibadah dan pendidikan. Dengan demikian, Negara sebaiknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi agar dapat terdistribusi secara merata dan adil sehingga tidak ada satupun bagian anggota masyarakat yang terdzalimi baik oleh Negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Al-Quran telah menjelaskan pada surat QS. At-Taubah/9:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Terjemahnya “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, Para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan

⁹<http://inventarisasi-pengetahuan.blogspot.com/2007/07/reformulasi-zakat-danpajak-dalam.html>(diakses pada 10 september 2022, pukul 13.55)

pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah/9:60)¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada pembahasan ini penulis tertarik untuk membahas masalah perpajakan yang berjudul “**Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Pada Café Zona Temu Di Kota Palopo**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPn) di Cafe Zona Temu
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pajak Pertambahan Nilai di Café Zona Temu

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Islam
2. Untuk Mendeskripsikan Perspektif Hukum Islam Terhadap Pajak Pertambahan Nilai

¹⁰ Kementerian Agama, Al-Qur'an Al-Karim, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 83.

C. Manfaat

Selanjutnya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan saran yang bisa dipertimbangkan bagi pihak Café Zona Temu Kota Palopo.

2. Bagi Akademisi

Menambah wawasan penulis dalam bidang penelitian sebagai penerapan ilmu, serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum adanya penelitian ini, ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Ayu Septiana dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Endorsement Dalam Media Sosial Instagram, siapapun yang menerima penghasilan atas pekerjaan atau kegiatan apapun yang diperolehnya dan penghasilan tersebut telah mencapai PTKP dengan ketentuan yang berlaku maka akan disebut sebagai wajib pajak atas penghasilannya, dan harus melaporkan penghasilannya tersebut kepada pihak perpajakan.
2. Menurut Dahliya Lisa dalam skripsinya yang berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Pada penerimaan Pajak Di Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam, Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2015 penerimaan PPN tergolong tidak efektif karena hanya mencapai persentase 50,67%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu 85,74% sehingga tergolong efektif, untuk tahun 2017 dan tahun 2018 keduanya tergolong sangat efektif karena memperoleh nilai melebihi 100%.

Menurut penelitian yang dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa siapapun yang menerima penghasilan atas pekerjaan atau kegiatan

apapun yang diperolehnya dan penghasilan tersebut telah mencapai PTKP dengan ketentuan yang berlakunya akan disebut sebagai wajib pajak atas penghasilannya, dan harus melaporkan penghasilannya tersebut kepada pihak perpajakan. Sesuai aturan dalam negeri mengenai Pajak.

3. Menurut Andry Kurniawan dalam Skripsinya yang berjudul Praktik Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perspektif Hukum Islam, Hasil Penelitian ini adalah Pajak pertambahan nilai (PPN) yang diterapkan di Indonesia tidak boleh dipungut, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Kajian Teori

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ibnu Khaldun adalah tokoh yang cukup terkenal di dunia akademisi meskipun tidak setenar para tokoh pemikir sosial modern semisal Emil Durkheim (1858-1917 M). Ibnu Khaldun berkebangsaan Arab dan dikenal sebagai sejarawan, filsuf dan pemikir Muslim. Dalam memandang masyarakat Ibnu Khaldun mendasarkan pada data dan fakta empiris yang bersumber dari pengamatannya. Namun ia juga menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dalil dalam pemikirannya.¹¹

Salah satu poin penting yang menarik adalah pembahasan pajak yang menyangkut dengan hajat orang banyak. Perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang

¹¹ Ibnu Khaldun, Muqadimah, terj. Masturi Irham dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 496.

lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi. Alasan terjadinya hal tersebut adalah karena pemerintah tidak mengedepankan kepentingan rakyat untuk meningkatkan infrastruktur dari segi kebutuhan primer, sekunder serta pemerataan pembangunan. Apabila fungsi atau manfaat pajak itu hilang maka mereka akan berhenti bekerja karena semakin besar pembebanan maka akan semakin besar efek terhadap usaha mereka dalam memproduksi. Akhirnya, jika rakyat enggan menghasilkan dan bekerja, maka pasar akan mati dan kondisi rakyat akan semakin memburuk serta penerimaan pajak juga akan menurun. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menekankan agar fungsi, manfaat serta mekanisme dari pajak itu dapat direalisasikan dengan tepat dan benar.

Lebih lanjut Ibnu Khaldun berpendapat pemerintah hendaknya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, memiliki kebijakan aggaran, menghargai hak milik masyarakat dan menghindari pungutan pajak yang memberatkan. Ibnu Khaldun mendukung negara yang mengutamakan keadilan, pembangunan dan kemakmuran serta menginginkan negara yang menjamin penerapan syariat dan negara yang berfungsi sebagai instrumen dan kesejahteraan masyarakat.¹²

Ibnu Khaldun secara jelas menekankan pentingnya peranan perusahaan swasta dan negara dalam pembangunan ekonomi, baginya negara juga faktor penting dalam produksi. Melalui pembelajarannya, negara mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya mampu melemahkan produksi. Karena pemerintah membangun

¹² Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 7-8.

pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan, penurunan dalam belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, kemungkinan semakin baik bagi perekonomian. Belanja tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan dan politik. Tanpa stabilitas peraturan dan politik, produsen tidak mempunyai insentif untuk memproduksi.¹³

Menurut Ibnu Khaldun insentif bekerja dipengaruhi oleh pajak. Pajak yang tinggi akan menurunkan produksi dan populasi. Pajak yang tinggi menyebabkan disinentif bagi masyarakat untuk berproduksi dikarenakan bertambahnya struktur biaya yang akan dibebankan ke konsumen. Selain itu pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya populasi penduduk karena mendorong terjadinya perpindahan penduduk ke wilayah atau negara lain. Sehingga pada akhirnya akan menurunkan pendapatan pajak akibat menurunnya basis pajak (baik objek maupun subjek pajak). Ia juga menyimpulkan bahwa faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan lebih besar (setelah pajak). Di sini ia menjelaskan dengan menyatakan bahwa ketika pajak dan bea cukai ringan, rakyat akan memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha. Bisnis bagaimanapun juga akan mengalami kemajuan, membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat karena pajak

¹³ Umer Chapra, *Masa Depan Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 167.

yang rendah dan penerimaan pajak juga meningkat, secara total dari jumlah keseluruhan penghitungan pajak.

PPN baik barang ataupun jasa, sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi yang terjadi di dalam negeri (didalam daerah pabean) baik berupa konsumsi barang maupun jasa. Menurut Ben Terra, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bentuk pemajakan atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum, yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.¹⁴

Selanjutnya Alan A. Tait mendefinisikan arti nilai tambah (*value added*) sebagai nilai yang ditambahkan oleh seorang produsen baik industri manufaktur, distributor, maupun agen periklanan ke bahan mentah atau pembeliannya (selain tenaga kerja) sebelum menjual produk atau jasanya. Nilai tambah juga dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi aditif (upah dan keuntungan) atau dari sisi subtraktif (output dikurangi input). Jika dituliskan dalam sebuah persamaan, maka Value Added dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut.¹⁵

$$\text{Value added} = \text{wages} + \text{profits} = \text{output} - \text{input}.$$

Berdasarkan persamaan di atas, Alan A. Tait memberikan empat bentuk penghitungan PPN (dengan asumsi bahwa tarif pajak untuk pengenaan PPN adalah t) sebagai berikut.

¹⁴Darussalam, Septriadi, D., & Dhora, K. A, (2018), Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Jakarta: Penerbit DDTC. 1.

¹⁵Alan A. Tait, (1988), Value Added Tax: International Practice and Problems, ____: International Monetary Fund. Hlm. 4.

- a. The additive-direct/accounts methodt (wages + profits)
- b. The additive-indirect methodt (wages) + t (profits)
- c. The Subtractive-Direct methodt (output – input)
- d. The Subtractive-indirect (the invoice or credit) methodt (output) – t (input)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi yang dilakukan di dalam negeri baik berupa barang maupun jasa dikarenakan pajak.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai sendiri didasarkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang berlaku sejak tanggal 1 April 1985. Peraturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

- a. Perubahan pertama dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1994 berlaku sejak 1 Januari 1995.
- b. Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 berlaku sejak 1 Januari 2001.
- c. Perubahan ketiga dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 berlaku sejak 1 April 2010.

Meskipun mengalami perubahan beberapa kali, dalam Ketentuan Penutup Pasal 20 menyebutkan bahwa “Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984”.

a. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak yang dikenakan terhadap kegiatan konsumsi, memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

1) PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis, beban Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak objektif dapat dialihkan kepada pihak lain. Pihak yang menyerahkan barang atau jasa bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak yang terutang. Namun, beban pajak berada pada penganggung pajak yaitu konsumen.

2) PPN sebagai Pajak Objektif

PPN tidak mempertimbangkan kondisi subjektif wajib pajak. Kewajiban membayar PPN timbul akibat adanya objek pajak yang dikenakan PPN.

3) *Multi-Stage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.

4) Non-Kumulatif PPN

Dengan adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan, PPN yang dibayar bukan merupakan unsur harga pokok dari suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, PPN bersifat non-kumulatif.

5) Tarif Tunggal

PPN di Indonesia dikenakan tarif tunggal sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor barang kena pajak.

6) *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*

PPN terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak yang dibayar atau disebut pajak masukan.

7) Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

PPN dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi (prinsip tempat tujuan).

8) *Consumtion Type Value Added Tax* dalam PPN Indonesia

Pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutr atas penyerahan BKP dan atau JKP.¹⁶

b. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

Fasilitas PPN secara yuridis diatur dalam pasal 16B UU PPN 1984. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa PPN yang terutang dapat tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a) Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah;
- b) Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c) Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabeandi dalam Daerah Pabean; dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu

¹⁶Ni Putu Anik Suardani dan Suparna Wijaya, *Pajak Pertambahan Nilai (Jasa Pengelolaan Donasi)*, Tangerang Selatan: Guepedia Group, 2021

dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16B ayat (2) menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

Perencanaan pajak atau tax planning, selain mengurangi tekanan dalam cashflow, pemanfaatan atas fasilitas perpajakan tersebut dapat memberikan dampak pada berkurangnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh pembeli terhadap suatu barang/jasa, serta pemanfaatan atas fasilitas tersebut akan mendorong dari pihak penjual untuk menurunkan harga jual atas barang/jasanya secara proporsional sehingga dapat terjadi suatu keseimbangan pasar yang baru dan produk yang bersangkutan dengan dipicu dan efisiensi harga yang diperoleh. Memaksimalkan fasilitas tersebut akan mendorong pembentukan harga barang yang lebih murah di pasar sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Keterjangkauan ini bermuara pada meningkatnya omset penjualan pihak penjual.¹⁷

¹⁷Chairil Anwar Pohan, (2016), Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 453-454

c. Sejarah Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa yang mana hal ini sesuai dengan perkembangan negara dan masyarakat pada waktu itu, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, akan tetapi merupakan suatu pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam tujuannya untuk memelihara negara dari segala bentuk kepentingan dan ancaman.¹⁸

Akan tetapi dalam perkembangannya pemberian sukarela tersebut berubah sesuai dengan tema dasar penguasa untuk mensiasati rakyatnya agar bersedia menjadi abdi bagi kepentingannya. Dimana penguasa kala itu membangun mitos-mitos bahwa kekuasaan yang berada di tangannya merupakan kekuasaan yang langsung diterima dari Tuhan. Yang pada akhirnya mereka memungut upeti dari rakyatnya sebagai bentuk kesetiaan rakyat terhadap kepentingan penguasanya.¹⁹ Hal ini terkait dengan pernyataan E.R.A. Seligmen dengan artikelnya dalam *Encyclopedia of the Social Sciences*, seperti yang dikutip oleh Masdar F. Mas'udi, dengan pernyataan bahwa:

“Dalam tradisi pemerintahan kuno dan feodal, *tax* (upeti) telah dikenakan secara paksa tanpa kaitan apa pun dengan aspirasi keadilan. Pungutan ini umumnya dikenakan atas rakyat jelata yang tak punya pengaruh dan terhadap budak-budak belian”.

¹⁸ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), ed. Revisi, cet. ke 4, 1

¹⁹ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1991), cet. ke 1, h. 104- 105.

Akan tetapi dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan penguasa saja, tetapi sudah mengarah terhadap kepentingan rakyat itu sendiri.

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, maka upeti yang merupakan pemberian secara cuma-cuma dengan tidak meninggalkan sifat utamanya yaitu memaksa, kemudian dibuat suatu aturan yang lebih baik agar sifat memaksanya tetap dipertahankan namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Oleh karena itulah, rakyat diikut sertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak yang bertujuan untuk kepentingan rakyat itu sendiri.²⁰ Aturan-aturan inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dalam praktik pemungutan pajak yang saat ini berlaku yang disebut dengan Undang-undang. Pajak Pertambahan Nilai ataupun Pajak Penjualan sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu seperti halnya Spanyol yang telah menerapkan pajak penjualan dengan nama “alcabala” dalam abad ke-14 serta di negara-negara lain yang berada di bawah pengaruhnya. Pajak ini dikenakan dengan tarif 10 %.

Pada tahun 1916, Jerman menerapkan *the Stamp Sales Tax* untuk membiayai perang dan juga menutup dana yang besar. Pada tahun 1918 dikembangkan menjadi *General Turnover Tax* yang dikenakan atas seluruh penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh para pengusaha. Dikarenakan banyaknya protes dari para pengusaha kecil atas penerapan pajak tersebut. Pada tahun 1919 Carl Friedrich von Siemens,

²⁰ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *hukum Pajak*, (Jakarta, Salemba Empat, 2007)

seorang konsultan pemerintah, mengusulkan *the Refined Turnover Tax* sebagai pengganti *General Turnover Tax* akan tetapi usulan ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Dan akhirnya pada tanggal 1 Januari 1968, Jerman menerapkan “*Consumption Type Value Added Tax (VAT)*” sebagai pengganti *General Turnover Tax*.

Akan tetapi Perancis lah yang menerapkan VAT sampai tingkat pedagang besar pada tahun 1954, walaupun Jerman yang pertama kali mencetuskannya. Karena Perancis telah memperluas objek pajaknya sampai dengan penyerahan barang yang dilakukan pedagang eceran. Dan akhirnya negara-negara eropa mensyaratkan VAT bagi setiap negara calon anggota VAT.

Sedangkan sejarah Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia yang termasuk kedalam kategori pajak tidak langsung, yaitu:

a) Pajak Pembangunan I (PPbI)

Pajak pembangunan I yang dipungut secara resmi sejak tanggal 1 Juni 1947, dipungut atas rumah makan, penginapan, dan penyerahan jasa di rumah-rumah makan. PPb I merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, akan tetapi sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 PPb I dipungut oleh Pemerintah Daerah sejak tahun 1957.

b) Pajak Peredaran 1950 (PPe 1950)

Pajak peredaran dikenakan atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di Indonesia. Dalam pemungutan pajak peredaran dikenakan tarif tunggal yaitu sebesar 2,5 %, dan bersifat kumulatif. Oleh karena itulah dalam

penerapannya pajak ini hanya bertahan selama 9 bulan.

c) Pajak Penjualan 1951 (Pajak Pertambahan Nilai 1951)

Pajak penjualan ini di pungut berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1951 yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1951, yang kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1953, dan dikenal dengan nama Undang-undang Pajak Penjualan 1951. Tingkat pemungutan dalam undang-undang ini merupakan single stage tax pada tingkat pabrik sehingga dapat juga dinamakan *a manufacturer's sales tax*. Dalam pelaksanaannya Pajak Penjualan ini bersifat kumulatif.

Undang-undang Pajak Penjualan ini mengalami perluasan objek pajak. Perluasan yang pertama dikenakan atas penyerahan 18 jenis jasa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Prp dan Nomor 21 Prp Tahun 1959. Sedangkan perluasan yang kedua dikenakan atas pemasukan barang dari luar negeri ke Daerah Pabea²¹ Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968, yang sebelumnya dikenal dengan nama Pajak Masuk berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Prp Tahun 1960.

d) Pajak Pertambahan Nilai 1984 (PPN 1984)

Untuk mengantisipasi sifat kumulatif Undang-undang Pajak Penjualan 1951 dan bersamaan dengan reformasi perpajakan nasional (*tax reform*) tahun

²¹ Daerah Pabea seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah: "Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaanan".

1983, maka Undang-undang Pajak Penjualan 1951 diganti dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 yang dikenal dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Pajak ini termasuk kedalam kelompok *Non Cumulative Multi Stage Sales Tax*, yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 April 1985. Sifat non kumulatif dalam pajak ini terletak pada mekanisme pemungutannya yang dikenakan pada Nilai Tambah (*Added Value*) dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Pada akhir tahun 1994 diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah yang mulai berlaku sejak 1995. Kemudian pada tahun 2000 diundangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagai perubahan kedua Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

d. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah pasal 1 ayat (17) yaitu: “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.

a) Harga Jual

Harga jual sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (18) yaitu:

“Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”.

b) Penggantian

Penggantian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (19) yaitu:

“Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”.

c) Nilai Impor

Nilai impor sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (20) yaitu:

“Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang itu”.

d) Nilai Ekspor

Nilai ekspor sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (26) yaitu:

“Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh Eksportir”.

e. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pengkreditannya

Sebelum penulis membahas tentang penghitungan Pajak Pertambahan Nilai, maka penulis akan membahas besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai. Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu:

- a) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- b) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).
- c) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

Dalam hal ini pemerintah berwenang dalam menentukan besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan tetap memakai tarif tunggal, berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan.

Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai seperti yang telah tersebut di atas yaitu 10% (sepuluh persen) atau 0% (nol persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak (Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, Nilai Impor, atau Nilai Lain menurut Ketetapan Menteri Keuangan). Dengan demikian besarnya Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung dengan menggunakan rumus di atas, merupakan besarnya Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli.

f. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Yang termasuk dalam subjek pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu:

a) Pengusaha Kena Pajak

Yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak yaitu pengusaha yang apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp. 600.000.000,00 selama satu tahun buku.

b) Pengusaha Yang Memilih Menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kecil yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak, yaitu

Pengusaha Kecil yang termasuk ke dalam:

- 1) Eksportir
- 2) Pedagang yang menjual Barang Kena Pajak kepada pengusaha Kena Pajak.
- c) Orang Pribadi atau Badan yang Melakukan Pembangunan Rumahnya Sendiri Dengan Persyaratan Tertentu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 332/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-387/PJ./2002 yaitu:
- d) Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan barang Kena Pajak tidak berwujud atau jasa Kena Pajak dari luar dan dalam daerah
- e) Subjek Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang diwajibkan oleh Undang-undang dalam rangka membantu pemerintah melakukan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
- g. Pajak Pertambahan Nilai Yang Ditanggung Pemerintah
Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu, yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung pemerintah adalah:
- a) Impor Barang Modal berupa mesin dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas;

- b) Impor senjata, amunisi, alat angkut di air, di bawah air, dan di udara, kendaraan lapis baja serta kendaraan angkuta khusus lain untuk keperluan TNI yang belum dibuat di dalam negeri;
- c) Impor Vaksin Polio dalam rangka melaksanakan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- d) Impor Barang Kena Pajak yang bersifat strategis untuk keperluan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- e) Penyerahan Barang Modal berupa mesin dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas;
- f) Penyerahan senjata, amunisi, alat angkut di air, di bawah air, dan di udara, kendaraan lapis baja serta kendaraan angkuta khusus lain untuk keperluan TNI yang belum dibuat di dalam negeri;
- g) Penyerahan Vaksin Polio dalam rangka melaksanakan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- h) Penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis untuk keperluan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- i) Penyerahan jasa yang diserahkan oleh kontraktor kepada Perum Perumnas untuk pemborongan bangunan rumah murah, rumah sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasnya

ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat;

- j) Penyerahan jasa oleh kontraktor dalam rangka pembangunan tempat-tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
- k) Penyerahan jasa persewaan Rumah Susun Sederhana.

2. Hukum Positif

Hukum positif Indonesia adalah hukum yang saat ini berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sistem hukum Eropa mampu masuk ke Indonesia melalui penjajah-penjajah yang pernah singgah ke Indonesia, terutama Belanda. Sistem hukum agama juga merupakan hasil dari penyebaran banyak agama dari luar masuk ke Indonesia. Sedangkan sistem hukum adat adalah hukum yang berasal dari masyarakat pribumi Indonesia sendiri. Prinsip dasar adalah hukum adat untuk masyarakat Indonesia terklasifikasi ke dalam pribumi, dan hukum Belanda untuk masyarakat Eropa dan itu terklasifikasi dalam hukum Eropa.²²

a. Hukum menurut kamus hukum

- 1) Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).
- 2) Undang-undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

²²Winitya Paresti, Pengaruh Hukum Masa Kolonial Terhadap Hukum Positif Indonesia, Unair. Ac.id, tt(26-03-2019)

- 3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
- 4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) : vonis.

KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum).

Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan upaya paksa dari penegak hukum, yang seringkali melanggar hak asasi tersangka, dilakukan dengan kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture). Hal ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya paksa karena tidak sesuai prosedur dan Undang-Undang.²³

Tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Baik tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama hak, kedudukan, dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan disebut juga *equal treatment or equal dealing*).²⁴

²³Mardjono Reksodiputro dalam Nyoman Ernita, Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013,44

²⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, 2

Pendapat John Paul II memberikan perspektif perlindungan HAM yang baru tentang bagaimana seharusnya Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana diperlakukan. Penegak hukum seharusnya mendasari pemikiran pada “what I ought to do” yang berarti “apa yang harus saya lakukan” kepada tersangka. Keseimbangan terjadi antara perbuatan baik dengan kebenaran materiil yang dikejar, sehingga pelanggaran HAM dapat dihindari.²⁵

Tegakkanlah hukum dengan cara pendekatan yang manusiawi yang menjunjung tinggi human dignity (Harga diri manusia). Yang mewajibkan pejabat penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah atau dengan metode pemeriksaan tindak pidana yang berlandaskan kematangan ilmiah, dan menjauhkan diri dari pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dulu, dan peras pengakuan dengan jalan penyiksaan fisik dan mental.²⁶

Tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, berbagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum. Seharusnya aparat penegak hukum memperlakukan semua tahanan sama dengan manusia bebas lainnya hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menjamin kesamaan di muka hukum. Tindakan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan tentang terjadinya tindak pidana sulit dibuktikan karena tidak bisa diproses secara hukum, dikarenakan

²⁵ O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Bandung : P.T. Alumni, 2007, 60

²⁶ *Ibid*,5

tersangka masih dalam tahanan yang mengakibatkan tidak bisa melakukan visum.²⁷

Perlindungan terhadap tersangka dari pelanggaran HAM dalam penahanan, telah diatur di dalam KUHAP tentang penangguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHAP dengan jaminan orang dan jaminan uang. Asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi :”setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu, setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi.²⁸

Hak menurut Kamus Hukum adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki atau berbuat sesuatu.²⁹ Adanya penggunaan untuk istilah yang sama

²⁷Nyoman Ernita, Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013, 49

²⁸Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 167

²⁹Simorangkir J.C.T, dkk, Kamus Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2004

untuk hak dan hukum yaitu ius untuk menunjukkan bahwa pengertian hak dalam hukum romawi. Menurut Bentham hak adalah anak dari hukum. Dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata.³⁰

b. Sumber hukum

Sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.³¹ Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:³²

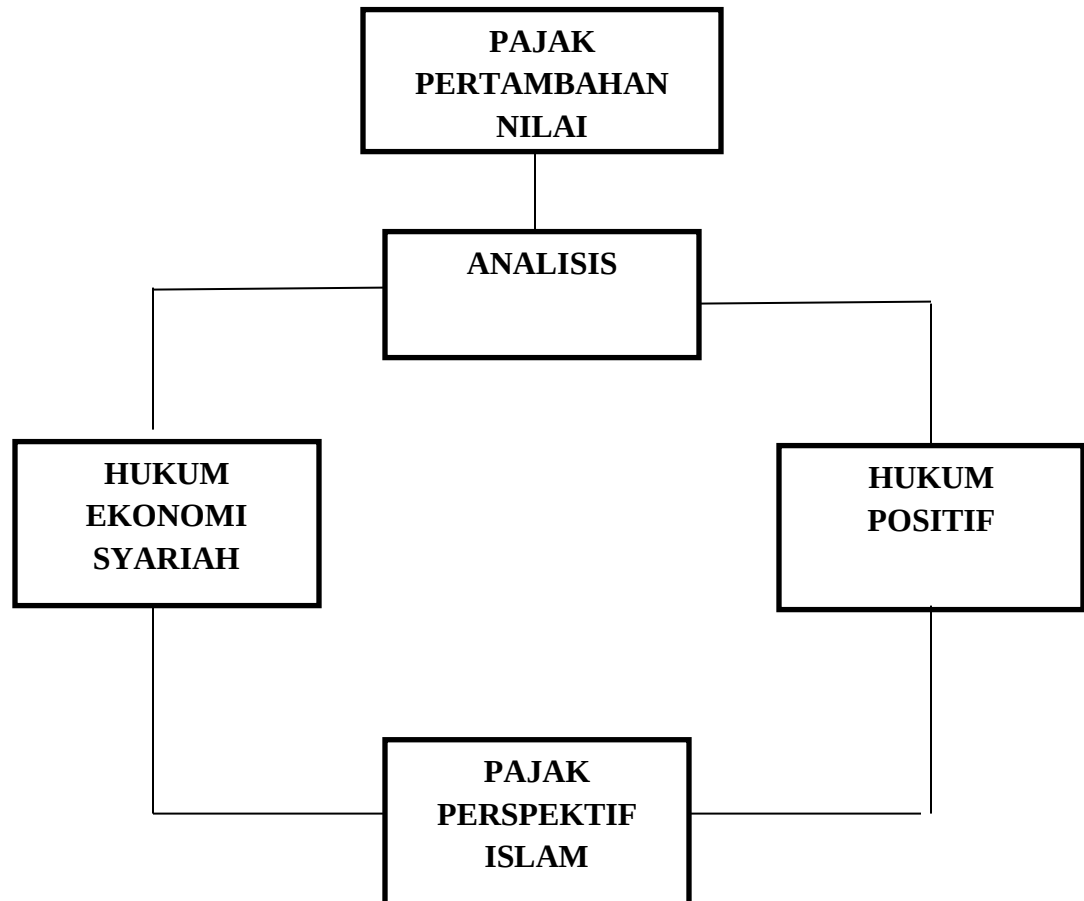
- a) Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.
- b) Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
- c) Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- d) Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e) Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana, 2008., 142

³¹Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

³²Budi Ruhiatudin, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Teras), 2009, 29-30

3. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³³

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat tinjauan hukum dan hukum islam tentang PPN di café zona temu

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.³⁴

³³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

³⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Café Zona Temu di Palopo

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu pada Mei dan Juni 2022

D. Sumber bahan data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diambil saat melakukan penelitian

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan akan digunakan untuk analisis dan pembahasan masalah. Dalam hal ini, data primer adalah data yang dihasilkan dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan manajer dari Café Zona Temu di Palopo

2. Data sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan pendapatan dari Café Zona Temu Palopo. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.³⁵

³⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019),³⁴

E. Instrumen Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Dalam hal ini untuk memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan instrumen pendukung pengumpulan data seperti, pedoman wawancara dan dokumentasi dalam bentuk video dan rekaman suara saat penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati fakta di Café Zona Temu dan menganalisis pajak pertambahan nilai dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif pada Café Zona Temu Palopo.

2. Interview (wawancara)

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun informan wawancara yaitu manajer dari Café Zona Temu Palopo.

3. Studi pustaka

Studi ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian, dasar-dasar teoritis ini diperoleh dari berbagai

buku-buku, jurnal maupun penelitian terdahulu lainnya, serta melalui internet yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini memakai beberapa macam uji keabsahan, antara lain :

1. Kepercayaan (*kreadibility*)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya.ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan *membercheck*.³⁶

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan.Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode.Hal ini sesuai dengan saran Faisal untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian setidaknya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.³⁷

³⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.,270

³⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019),273-275.

3. Memperpanjang pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *cross check* di lokasi penelitian.³⁸

4. Pemeriksaan sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian.³⁹

³⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 270-271.

³⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 276.

5. Ketergantungan (*dependability*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati – hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit *dependability* oleh auditor independent oleh dosen pembimbing.

6. Kepastian (*konfermability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumusan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.⁴⁰

⁴⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 280

Analisa data penelitian bersifat kualitatif, deskriptif dan interpretatif. Seluruh data diperoleh dari berbagai sumber baik studi dokumentasi, di transkripsikan dalam bentuk tulisan dan pendeskripsian ini bersifat interpretatif. Data perolehan hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan interpretatif yaitu dengan melalui beberapa proses seperti: Dalam penelitian ini teknik pengelolaan data dan analisis data yang digunakan adalah :

1. Mereduksi data

Reduksi data diawali dengan merangkai atau menyatukan, menentukan hal yang pokok, memusatkan pada hal yang dibutuhkan, sehingga data yang telah dirangkum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai hasil yang telah diamati. Dalam proses reduksi, ada data yang terpilih dan ada data yang terbuang.

2. Menyajikan data

Setelah data direduksi, dilanjutkan dengan mendisplay data. Proses mendisplay data yaitu menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata dan kalimat dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir setelah mendisplay data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses menarik intisari dari kata-kata yang dikumpulkan berupa pernyataan kalimat yang tepat yang memiliki data

yang jelas. Setelah itu, kesimpulan diverifikasi untuk mengetahui kebenarannya dengan tujuan mendapat kesimpulan akhir yang lebih jelas.⁴¹

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Café Zona temu

Awal mulanya usaha Café Zona Temu ini, pak gunawan merupakan seorang penikmat kopi jenis espresso, dia keliling indonesia untuk belajar market pasar tiap daerah, Strategi pasar, desain-desain coffe shop. Seiring berjalannya waktu beliau mendapat petunjuk untuk memberanikan diri untuk membuka coffe shop yang berada di jalan emmy saelan, Tapi coffe shop tersebut tidak bertahan lama karena adanya kesalahpahaman antara kerabat maupun keluarganya. Setelah kejadian itu beberapa tahun kemudian beliau merantau ke palopo untuk memberanikan diri membuka coffe shop tepatnya pada tanggal 25 Desember 2019 yang berada di JL. Haji Hasan N0.35, Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Seiring berjalannya waktu café zona temu banyak dikenal oleh masyarakat karena bukan hanya harga yang relative murah namun suasana yang nyaman dan minimalis merupakan salah satu faktor pendukung serta pelayanannya juga banyak disukai oleh konsumen sehingga konsumen tersebut tidak berpindah tempat.

2. Struktur Café Zona temu

- a. Owner : Gunawan Syuphian
- b. Manajer & Marketing : Andi Bangsawan
- c. HRD Quality Control : Sulfikar M Saleh
- d. Head Bar : Muhammad Haerul

- e. Crew : Fajar Setiawan, Muhammad Faqih, Nurwahyuni
Akhmar, Dina Cahya Juni

3. Visi dan Misi Café Zona Temu

a. Visi

Menjadi café terbaik dan unggul di bidang makanan dan minuman yang memiliki pangsa pasar yang terbaik

b. Misi

- a) Memberikan kepuasan kepada pelanggan
- b) Menyajikan produk berkualitas tinggi
- c) Memberikan cita rasa tersendiri yang berkualitas

B. Hasil Penelitian

1. Tinjauan Hukum pelaksanaan PPN di Café Zona Temu Palopo

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi yang dilakukan di dalam negeri baik berupa barang maupun jasa dikarenakan pajak. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai sendiri didasarkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yang berlaku sejak tanggal 1 April 1985.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada owner Café Zona Temu Palopo

”Pajak yang berlaku di usaha saya yaitu pajak yang ditanggung oleh konsumen untuk setiap pembelian sebesar 10%”

Dalam hal ini pemerintah berwenang dalam menentukan besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan tetap memakai tarif tunggal, berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan.

Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai seperti yang telah tersebut di atas yaitu 10% (sepuluh persen) atau 0% (nol persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak (Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, Nilai Impor, atau Nilai Lain menurut Ketetapan Menteri Keuangan).

Selanjutnya owner Café Zona Temu mengatakan bahwa

“ PPN yang berlaku di usaha saya telah terlampir di dalam setiap nota pembelian”

Tabel 4.1 Tabel Rata-Rat Pendapatan Café Zona Temu

Rentan Waktu	Rata- Rata Pendapatan
Perhari	Rp1.000.000 – Rp2.000.000
Perminggu	Rp5.000.000 – Rp7.000.000
Perbulan	Rp20.000.000 – Rp30.000.000

Sumber : Laporan Keuangan Café Zona Temu

Pada pasal 4A Undang- Undang Nomor 42/2009 menyebutkan tentang PPN dan PPNBM, untuk makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, rumah makan dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang

dikonsumsi di tempat maupun dibawa keluar yang dikecualikan di PPN. Pengecualian tersebut, juga termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh pengusaha jasa boga dan catering. Hal tersebut berarti makan dan minuman yang disediakan oleh restoran tidak dikenakan PPN karena tidak termasuk objek pajak PPN. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak yang dikenakan atas makanan dan minuman yang disajikan oleh restaurant adalah pajak restaurant atau Pajak Pembangunan -1 dan bukan PPN, Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai seperti yang telah tersebut di atas yaitu 10% (sepuluh persen) atau 0% (nol persen).

Berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Dalam pemungutan pajak restoran, tentu ada objek dalam pemungutannya. Objek pajak restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah konsumen dari sebuah restoran sedangkan wajib pajak restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 39, yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Adapun hasil wawancara kepada owner café zona temu mengenai mengapa membebankan pajak kepada konsumen

“saya hanya menjalankan peraturan yang ada”

Subjek Pajak Restoran artinya subjek yang dikenakan atau dipungut PB1, yaitu pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran tersebut.

Jadi, PB1 ini sebetulnya tidak dibebankan kepada pemilik resto, akan tetapi dikenakan pada pembeli atau konsumennya. Pembeli makanan/minuman membayarkan PB1 bersamaan pada saat melakukan pembayaran karena Perpajakan Restoran tersebut sudah tertera dalam struk pembelian. Hal ini sesuai dengan Subjek Pajak PB1 Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pajak Pertambahan Nilai

a. Pendapat Yang Menyatakan Bahwa Tidak Ada Kewajiban Lain Atas Harta Selain Zakat.

Mayoritas fuqaha termasuk para ahli fiqih periode muta'akhirin berpendapat bahwa, zakat merupakan satu-satunya kewajiban yang telah dilimpahkan atas kaum muslim atas harta yang dimilikinya. Oleh karena itulah, barang siapa yang telah membayar zakat maka hartanya akan bersih serta tidak ada lagi kewajiban setelah itu, kecuali jika dia berkehendak untuk mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan pahala yang lebih besar yaitu dengan cara

bershadaqah sunnat.⁴² Pendapat mereka mengacu pada firman Allah SWT QS Al-An'am/6: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا
وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya :“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam harta kita termasuk di dalamnya harta dari pertanian terdapat kewajiban berupa zakat yang harus dikeluarkan bagi orang-orang yang berhak untuk menerimanya, dan juga agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kikir.

b. Pendapat Yang Menyatakan Bahwa Ada Kewajiban Lain Atas Harta Selain Zakat

Selain yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban lain selain zakat, maka terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ada kewajiban lain selain

⁴² Yusuf Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat*, (Libanon: Beirut, 1973), Cet. Ke-2, 964.

zakat, diantaranya: Umar, Ali, Abu Dzar, aisyah, Ibn Umar, Abu Hurairah, Hasan binAli, Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat r.a., berpendapat bahwa terdapat kewajiban lain dalam harta kekayaan selain zakat, yang mana pendapat ini disahkan oleh Sya'bi, Mujahid, Thawus, 'Atha dan lain-lain dari kalangan tabi'in.⁴³ Dan pendapat mereka mengacu pada firman Allah SWT, yang berbunyi:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat*, Ibid., 968

Imam al-Qurthubi, seperti yang di kutip oleh Didi Hafidhuiddin, ketika menafsirkan ayat di atas (“...dan memberikan harta yang dicintainya...”) mengemukakan pendapatnya bahwa para ulama telah sepakat, jikalau kaum muslimin memiliki berbagai macam kebutuhan serta keperluan yang harus ditanggulangnya, maka wajib untuk mengeluarkan harta untuk mengatasinya walaupun sudah mengeluarkan zakat.⁴⁴

Ayat di atas menerangkan bahwa terdapat perintah yang menyatakan untuk taat kepada *ulil amri* (pemerintah) termasuk dalam ketaatan untuk membayar pajak selain ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi apabila dana pajak yang dipungut dari masyarakat dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta bertentangan dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.

Muhammad Ali al-Shabuni seperti yang dikutip oleh Didin Hafidhuiddin, ketika menafsirkan ayat diatas menyatakan bahwa ketaatan kepada penguasa jika mereka adalah kaum muslimin yang berpegang teguh kepada syariat Islam dan tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah SWT.

- c. Mahmud Syaltut dalam al-Fatawa, seperti yang dikutip oleh Gusfahmi berpendapat bahwa:

Apabila pemerintah atau pemimpin rakyat tidak mendapat dana untuk

⁴⁴ Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 62.

menunjang kemaslahatan umum, seperti pembangunan sarana pendidikan, balai pengobatan, perbaikan jalan dan saluran air, serta mendirikan industri alat pertahanan negara di mana kaum hartawan masih diam membelenggu tangannya, maka dibolehkan bagi pemerintah, untuk memungut pajak dari kaum hartawan, untuk meringankan pelaksanaan rencana pembangunan itu.⁴⁵

- d. Hasan al-Banna, dalam bukunya *Majmuatur Rasa'il*, seperti yang dikutip oleh Gusfahmi menyatakan bahwa:

Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.⁴⁶

- e. Ibnu Taimiyah, dalam *Majmuatul Fatawa*, seperti yang dikutip oleh M. Umer Chapra mengatakan bahwa:

Penghindaran pajak itu dilarang meskipun pajak tersebut tidak adil berdasarkan alasan bahwa mereka yang tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang tidak semestinya bagi kelompok lain.

C. Pembahasan

1. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Di Cafe Zona Temu

Pajak restoran merupakan salah satu pendapatan asli dari sebuah daerah.

⁴⁵ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, 180.

⁴⁶ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Edisi terj. oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Inztitute, 2000), Cet. Ke-1, h. 322.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Dalam pemungutan pajak restoran, tentu ada objek dalam pemungutannya. Objek pajak restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah konsumen dari sebuah restoran sedangkan wajib pajak restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 39, yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Sebanyak 133 rumah makan, restoran dan café yang sudah terpasang aplikasi elektronik pajak sementara jumlah restoran yang berpotensi sebagai subjek pajak sebanyak 600. Pada Perda No.2/2011 tentang pajak daerah mengatur pemungutan pajak restoran disetiap pelayanan yang disediakan di restoran atau café yaitu sebesar 10%.

Meski PPN tidak dikenakan atas makanan dan minuman pada cafe, restoran dan sejenisnya. Berdasarkan tinjauan ketentuan yang masih diberlakukan, maka pajak yang bisa dikenakan tersebut termasuk dalam Pajak Bangunan 1. Dimana pajak ini merupakan jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Perda. Pajak bangunan 1 dikenai atas cafe dan sejenisnya dengan batasan tarif yang sama dengan

besaran tarif atas PPN. Tarif yang bisa dibebankan yakni sebesar 10%, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang perpajakan.

Dalam keterangan yang terdapat pada struk *Service Charge*, juga memiliki dasar hukum yang jelas. Dimana dasar hukum yang digunakan oleh pihak penyedia makanan dan minuman seperti kafe, restoran dan sejenisnya adalah SE Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Serupa dengan tarif atau biaya pajak yang dikenakan sebelumnya, kisaran tarifnya adalah antara 5% hingga 10%. Pada prakteknya, untuk pengenaan kedua tambahan tersebut mungkin saja bisa dilakukan secara bersamaan pada transaksi yang dilakukan ketika melakukan pembayaran. Dimana total tagihan pertama akan dikenai beban *Service Charge* terlebih dahulu, baru dikenakan Pajak Bangunan 1.

Pengalihan atas pajak seperti ini sendiri sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah untuk APBD dari sektor pajak. Tentunya tidak hanya Pajak Bangunan 1 dan *Service Charge* yang bisa dikenakan. Terdapat pula pajak lain yang perlu dibayarkan oleh pengelola cafe, restoran dan sejenisnya. Seperti misalnya pajak atas pendapatan dan pajak ketika melakukan pembelian bahan baku. Serta penggunaan jasa dalam proses memasak dan menyajikan makanan dan minumannya. Konsultan pajak Surabaya adalah solusi masalah pajak yang terselesaikan dengan baik.

Pajak yang dibebankan atas pengelola hotel, restoran dan kafe tersebut sebenarnya pada akhirnya akan dibebankan pada pihak konsumen akhir. Dimana merekalah yang menjadi titik akhir digunakannya suatu komoditas yang dipasarkan. Meskipun demikian, kewajiban untuk melakukan pelaporan pajak dimiliki oleh pihak pengelola tempat usaha bersangkutan. Konsumen menjadi pihak yang melakukan pembayaran pajak dalam rangka konsumsi makanan dan minuman yang disediakan tempat usaha tersebut. Ketertiban dalam melaksanakan pembayaran pajak bisnis *food and beverage* harus disertai dengan pelaksanaan kewajiban pajak lainnya. Hal ini sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pajak restoran termasuk kategori pajak daerah, tepatnya pajak kabupaten/kota, yang mendefinisikan Perpajakan Restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran Pajak PB1 Restoran dari pembeli ke negara/kas daerah.

a. Objek Pajak PB1

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD, yang menjadi objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dari pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain (dibawa pulang).

b. Subjek Pajak PB1

Subjek Pajak Restoran artinya subjek yang dikenakan atau dipungut PB1, yaitu pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran tersebut.

Jadi, PB1 ini sebetulnya tidak dibebankan kepada pemilik resto, akan tetapi dikenakan pada pembeli atau konsumennya. Pembeli makanan/minuman membayarkan PB1 bersamaan pada saat melakukan pembayaran karena Perpajakan Restoran tersebut sudah tertera dalam struk pembelian.

c. Wajib Pajak PB1

WP Pajak Restoran artinya wajib pajak yang harus memungut dari pembeli dan menyetorkan Pajak PB1 Restoran tersebut ke kas negara.

WP PB1 ini merupakan pemilik atau yang menjalankan kegiatan dari usaha restoran tersebut. pemilik restoran tidak menanggung beban PB1 ini, akan tetapi hanya sebagai perantara yang menyetorkan pajak PB1 yang telah dibayar konsumennya. Tidak semua restoran memiliki kewajiban menyetorkan PB1. Ada kriteria tertentu bagi restoran yang tidak wajib membayar Pajak Restoran. Masing-masing daerah menetapkan sendiri besar pendapatan yang tidak memiliki kewajiban membayar pajak restoran. Dalam Pasal 40 ayat (1) UU PDRD ditegaskan bahwa batas maksimum tarif Pajak Restoran sebesar 10%. UU PDRD memberikan kewenangan setiap pemerintah daerah untuk menentukan besar tarif PB1 di wilayahnya. Namun, besar tarif Pajak Restoran itu tidak boleh melebihi batas tarif PB1 yang ditetapkan dalam UU PDRD.

Pada pasal 4A Undang- Undang Nomor 42/2009 menyebutkan tentang PPN dan PPnBM, untuk makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, rumah makan dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di

tempat maupun dibawa keluar yang dikecualikan di PPN. Pengecualian tersebut, juga termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh pengusaha jasa boga dan catering. Hal tersebut berarti makan dan minuman yang disediakan oleh restoran tidak dikenakan PPN karena tidak termasuk objek pajak PPN. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak yang dikenakan atas makanan dan minuman yang disajikan oleh restaurant adalah pajak restaurant atau Pajak Pembangunan -1 dan bukan PPN, Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai seperti yang telah tersebut di atas yaitu 10% (sepuluh persen) atau 0% (nol persen).

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Pajak dikenal dalam hukum Islam dengan sebutan *al-dharibah* yang memiliki arti beban, wajib, tetap, tentu, dan lain-lain. Sedangkan zakat memiliki arti bersih, suci, berkah, maslahat, dan berkembang. Zakat dan pajak memiliki beberapa persamaan, diantaranya yaitu: adanya paksaan, adanya pengelola, serta adanya tujuan yang sama. Selain itu zakat dan pajak juga memiliki beberapa perbedaan, diantaranya yaitu: nama, dasar hukum dan sifat kewajibannya, objek, persentase serta pemanfaatannya.

Hukum Islam teori dan praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dibenarkan adanya, karena tidak adanya kejelasan pengkonsumsian barang ataupun jasa baik yang halal ataupun yang haram. Selain itu pula, bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan kepada seluruh golongan masyarakat, maka dari itu golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah akan terkena pungutan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga mereka

akan mempunyai beban lebih. Pengenaan pajak pada sejumlah jenis barang ataupun jasa pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan berdampak bahwa barang berada pada harga yang di atas sewajarnya. Jika Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diqiyaskan dengan ‘Ushr adalah tidak benar adanya karena ‘ushr merupakan penyeimbang atas apa yang dilakukan oleh orang kafir kepada umat Islam. Berdasarkan itu semua, maka penulis berkesimpulan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi suatu pajak yang tidak boleh dipungut, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Islam menetapkan pajak kekayaan atau harta dengan maksud mengurangi penimbunan harta, menghilangkan kemiskinan dan kemelaratan serta menyebarkan cinta dan kasih sayang di dalam masyarakat. Islam juga mewajibkan pemilik kekayaan membantu faqir miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka dan meringankan biaya hidup mereka.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat dikategorikan sebagai pajak tambahan atau *daribah*, dimana pajak ini boleh dipungut dari rakyat untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran pada suatu kondisi dimana baitul mal atau kas negara sedang kosong atau kurang.

Namun dalam pelaksanaannya, PPN merupakan syarat absolut dalam sistem perpajakan yang telah ditetapkan oleh syariat, karena ia merupakan pajak objektif maka ia hanya melihat objeknya saja, tidak melihat subjek pajak sebagai pembayar. Apakah ia orang kaya atau orang miskin. Hal tersebut dikarenakan

kewajiban pajaknya yang melekat pada objeknya. Siapapun yang mengkonsumsi dan memanfaatkan BKP/JKP, maka ia akan dikenakan PPN. Jika yang terkena beban PPN adalah orang miskin, maka hukumnya ialah haram. Misalnya, seorang tukang becak yang miskin, membeli air minum mineral dalam kemasan dan kemudian dikenakan PPN 10%. Maka pengenaan PPN tersebut haram hukumnya, karena dikenakan terhadap orang miskin.⁴⁷

Sejarah pajak tambahan (daribah) seperti PPN ini pernah diterapkan pada masa Khalifah Ummayah terdahulu, seperti beban atas pabrik, hadiah menjelang perayaan Persia Nauroz dan Mahrajan, beban militer, pajak rumah, dan beban yang dipungut dari para penjaja seks. Namun pajak tambahan tersebut kemudian dihapuskan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena pajak tersebut tidak memiliki sumber hukum (nash) yang benar dan tidak memiliki prinsip keadilan, kesamaan, serta nilai keagamaan. Pada masa pemerintahannya khalifah Umar bin Abdul Aziz memberlakukan prinsip persamaan dalam sistem perpajakannya dengan menetapkan pajak sebagai dasar dari asas persamaan antara Muslim Arab dan Muslim Non Arab serta menegaskan bahwa pajak bukanlah merupakan sebuah fungsi atas status individual.⁴⁸

Islam telah menetapkan penghapusan pajak terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Sebagaimana yang dikutip oleh Baqir Sharief Qorashi bahwa, pada masa Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya mencerminkan

⁴⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 221.

⁴⁸ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Kencana, 2019), 53

keadilan sosial yang luar biasa, dengan penghapusan pajak terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Beliau melarang pengenaan pajak terhadap semua hal yang dijual kepada manusia, seperti pakaian musim dingin atau pakaian musim panas, makanan yang mereka makan atau hewan yang mereka jadikan alat untuk bekerja.⁴⁹

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas. Maka penulis berkesimpulan bahwa wajib pajak pada Pajak Pertambahan Nilai secara yuridis ialah PKP dan Non-PKP. Namun karena PPN merupakan pajak tidak langsung maka dalam pelaksanaannya wajib pajak PKP ini hanya berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terhutang, sedangkan yang berkewajiban membayar beban pajak ialah konsumen. Selain itu, PPN juga merupakan pajak objektif, sehingga ia hanya melihat objeknya tanpa melihat subjek pajak sebagai pembayar, apakah ia orang kaya atau orang miskin. Dalam Islam, sistem pembebanan pajak kepada wajib pajak PPN dibenarkan kepada konsumen yang mampu prinsip bahwa kewajiban pajak hanya dapat dikenakan atas orang-orang yang mampu saja dan cenderung menyamaratakan beban yang dibayarkan oleh subjek pajak yang mampu dan yang tidak mampu.

⁴⁹ Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 255.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Dalam pemungutan pajak restoran, tentu ada objek dalam pemungutannya. Objek pajak restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah konsumen dari sebuah restoran sedangkan wajib pajak restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 39, yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
2. Islam menetapkan pajak kekayaan atau harta dengan maksud mengurangi penimbunan harta, menghilangkan kemiskinan dan kemelaratan serta menyebarkan cinta dan kasih sayang di dalam masyarakat. Islam juga mewajibkan pemilik kekayaan membantu faqir miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka dan meringankan biaya hidup mereka. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat dikategorikan sebagai pajak tambahan atau *daribah*,

dimana pajak ini boleh dipungut dari rakyat untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran pada suatu kondisi dimana baitul mal atau kas negara sedang kosong atau kurang. Namun dalam pelaksanaannya, PPN merupakan syarat absolut dalam sistem perpajakan yang telah ditetapkan oleh syariat, karena ia merupakan pajak objektif maka ia hanya melihat objeknya saja, tidak melihat subjek pajak sebagai pembayar. Pajak Pertambahan nilai di Café Zona Temu dibenarkan oleh Islam kepada Konsumen yang mampu.

B. Saran

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) hendaknya membuat fatwa yang menyatakan bahwa pajak (*dharibah*) dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Quran, al-Hadits serta ijma' para sahabat. Akan tetapi, pajak yang dimaksudkan di sini yaitu bukanlah pajak seperti yang telah dipraktikkan di negara Indonesia. Oleh karena itulah, pajak-pajak di Indonesia perlu di reformasi terlebih dahulu agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebelum diperbolehkan
2. Pajak (*dharibah*) merupakan suatu kewajiban tambahan selain zakat. Oleh karena itulah, hendaknya pajak (*dharibah*) dan zakat dikelola dalam satu pengelolaan di bawah pengawasan Departemen Keuangan RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan A. Tait, (1988), Value Added Tax: International Practice and Problems, ____:
International Monetary Fund. Hlm. 4.
- Ayu Septiana, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Endorsement Dalam Media Sosial Instagram*, 2020
- Chairil Anwar Pohan, (2016), Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 453-454
- Darussalam, Septriadi, D., & Dhora, K. A, (2018), Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Jakarta: Penerbit DDTTC. Hlm. 1.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, CV Indah Press, 1993), h. 152.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 28.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 2
- Mardjono Reksodiputro dalam Nyoman Ernita, Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013, hlm. 44
- Ni Putu Anik Suardani dan Suparna Wijaya, *Pajak Pertambahan Nilai (Jasa Pengelolaan Donasi)*, Tangerang Selatan: Guepedia Group, 2021
- O.C. Kaligis, Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Bandung : P.T. Alumni, 2007, hlm. 60
- Winitya Paresti, Pengaruh Hukum Masa Kolonial Terhadap Hukum Positif Indonesia, Unair. Ac.id, tt(26-03-2019)

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Pedoman wawancara

A. Pendahuluan

Demi keabsahan dan keakuratan penelitian ini maka sangat diharapkan kepada responden dapat memberikan jawaban yang objektif terhadap pertanyaan yang ada di dalam wawancara ini.

Jawaban responden adalah informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini. Oleh sebab itu atas kesediaan ibu bapak diucapkan banyak terima kasih.

B. Identitas Responden

Nama :

Status :

Jenis Kelamin :

Hari/tanggal :

C. Petunjuk Pengisian wawancara

1. Baca dan Pahami baik-baik setiap pernyataan berikut kemudian jawablah semua pertanyaan sesuai dengan keadaan dan perasaan anda yang sesungguhnya.
2. Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda?
3. Dalam memberikan jawaban tidak ada yang benar atau salah. Usahakan memeberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan dan jangan sampai terlewatkan
4. Kerahasiaan dalam jawaban wawancara ini akan kami jaga.
5. Atas ketersediaanya dalam wawancara ini saya ucapkan terima kasih

Pedoman Wawancara

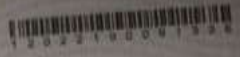
1. Berapa tarif PPN yang diterapkan di usaha anda?
2. Mengapa PPN dibebankan kepada konsumen?
3. Apa tanggapan anda tentang pemberlakuan PPN yang dibebankan kepada konsumen?
4. Bagaimana siklus pengembalian pajak dari pelaku usaha ke pemerintah?
5. Usaha anda mempunyai landasan peraturan perda nomor berapa?

Lampiran II Dokumentasi



Wawancara bersama HRD Quality Control di Café Zona Temu Sulfikar M Saleh

Lampiran III Surat Izin Meneliti

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : J. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1336/IP/DPMP/PTSP/XI/2022

ASLI

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Kelengkapan Penelitian
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penyerahan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyalenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : PUTRI BASRI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perum. Griya Citra Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0303 0066

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF PADA CAFE ZONA TEMU DI KOTA PALOPO

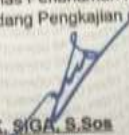
Lokasi Penelitian : CAFE ZONA TEMU KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 10 November 2022 s.d. 10 Desember 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 11 November 2022
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesheng Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Danlin 1403 SWG
4. Kores Kota Palopo
5. Kepala Badan Perizinan dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesheng Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian